

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah diambil dari kata *al-dharb*, yang memiliki arti berjalan atau bepergian. Dalam ajaran fiqh, *mudharabah* atau dapat dikatakan sebagai *muqaradhadh* memiliki arti sebagai bepergian untuk urusan dagang.¹ Secara langsung tidak ditemukan istilah *mudharabah* di dalam Al-Qur'an, tetapi didapat dari kata *darb* yang ditemukan sebanyak lima puluh delapan kali.² Dan dari kata tersebut lahir istilah *mudharabah*.

Mudharabah juga dapat disamakan dengan *qiradh* yang memiliki arti "memutuskan". Di sini, pemilik uang telah menyerahkan sejumlah uangnya untuk kemudian dikelola oleh *mudharib* dan sebagian dari keuntungan yang didapat dibagi untuk kedua pihak yang terlibat akad *qiradh* ini.³

Akad *mudharabah* diperbolehkan di dalam ajaran Islam dikarenakan mempunyai tujuan untuk membantu satu sama lain di antara pemodal dan orang yang ahli memanfaatkan harta melalui suatu usaha bisnis atau dagang. *Mudharib* atau pelaku usaha merupakan golongan dari manusia yang melaksanakan perjalanan untuk mendapatkan ridha dan karunia Allah. Sebagaimana Allah berfirman:

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah..." (Q.S. Al-Muzzammil: 20).⁴

¹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 240.

² Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 69.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223, dikutip dalam Abdul Ghofur, "Analisis terhadap Manajemen Dana Mudharabah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal at-Taqaddum* 8, no. 2 (2016): 138.

⁴ Al-Qur'an, Al-Muzzammil Ayat 20, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Kementerian Agama RI, Syaamil Quran, 2012), 575.

Terdapat beberapa istilah terkait *mudharabah* atau *qiradh* yang dapat dikemukakan dari pengertian para ulama, yaitu:⁵

- 1) Para fuqaha mengartikan *mudharabah* ialah akad atau perjanjian antara dua orang yang saling bertanggung jawab, pihak pertama memberikan harta yang dimilikinya untuk pihak kedua dan kemudian harta tersebut dikelola dengan bagian keuntungan yang sudah ditentukan, misalnya setengah, sepertiga, berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* diartikan untuk melihat tujuan dua pihak yang melaksanakan akad dan berbagi dalam keuntungan, karena harta diberikan kepada yang lain dan memiliki jasa mengelola harta tersebut.
- 3) Malikiyah memberikan pendapat *mudharabah* merupakan akad perwakilan, di mana pemilik modal mengeluarkan uangnya tersebut kepada yang lainnya untuk diperdagangkan dengan pembayaran atau keuntungan yang ditentukan.
- 4) Madzhab Hanbali memiliki pendapat bahwa *mudharabah* ibarat penyerahan harta atau suatu barang dalam jumlah yang jelas dan tertentu dari pemilik harta untuk orang yang mengusahakannya dan pembagian keuntungannya sudah diketahui.
- 5) Ulama Syafi'iyah mengartikan *mudharabah* dengan pemilik harta memberikan beberapa jumlah uang kepada pengelola untuk dijalankan dalam suatu bisnis usaha dengan keuntungan menjadi milik keduanya.⁶

Mudharabah adalah akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu kerja sama dalam mendirikan suatu bisnis. Pihak pertama mengeluarkan modal 100% atau dapat disebut sebagai *shahibul maal*, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dapat disebut sebagai *mudharib*.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 136-138.

⁶ Al Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, vol. IV (Beirut Dar al Fikr), 289, dikutip dalam Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: BPFYOGYAKARTA, 2005), 51.

Pembagian hasil dari kerja sama usaha diperhitungkan sesuai dengan nisbah yang disetujui antar pihak yang melakukan kerja sama.

Mudharib dapat juga disebut sebagai *entrepreneur* yang melaksanakan suatu usaha guna memperoleh keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukannya tersebut. Sementara itu, *shahibul maal* sebagai investor yang menyediakan modal berhak untuk mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikannya. Jika terjadi kerugian atas usaha yang sedang dijalankan oleh *mudharib* dan kerugian yang terjadi tersebut tidak disebabkan karena kesalahan *mudharib*, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab *shahibul maal*. Namun sebaliknya, apabila *mudharib* melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan usaha baik disengaja maupun tidak, maka diwajibkan bagi *mudharib* untuk ganti rugi atas dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.⁷

Setelah diketahui beberapa definisi *mudharabah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* ialah akad kerja sama antara dua pihak orang maupun lebih yang terjadi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan awal, dan jika terjadi suatu kerugian maka menjadi tanggung jawab pemilik modal dengan syarat bukan disebabkan kesalahan pengelola, namun jika kerugian yang terjadi dikerenakan oleh kesalahan pengelola, pengelola diwajibkan untuk bertanggung jawab.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dalam interaksi muamalah yang melibatkan satu orang dengan orang lainnya, dilakukannya transaksi dengan menggunakan *mudharabah* adalah diperbolehkan. Secara keseluruhan, dasar hukum dari *mudharabah* adalah berdasarkan pada ajakan untuk melaksanakan suatu usaha.⁸ Hal tersebut dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 83-84.

⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 65.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian *mudharabah*. Tetapi di dalamnya, terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung bisa dijadikan sebagai landasan atau dasar diperbolehkannya *mudharabah*, yaitu:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S. Al-Muzzammil: 20).⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dasar boleh dilaksanakannya akad *mudharabah* diambil dari kata "*yadhribun*" yang disamakan dengan akar kata *mudharabah*, artinya yaitu melaksanakan suatu perjalanan usaha.¹⁰

Ayat lain yang mengajak umat muslim untuk melaksanakan perjalanan usaha dalam rangka untuk mendapatkan karunia Allah adalah QS. Al-Jumu'ah: 10 dan QS. Al-Baqarah:198.¹¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ أَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. al-Jumu'ah: 10).¹²

⁹ Al-Qur'an, Al-Muzzammil Ayat 20, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Kementerian Agama RI, Syaamil Quran, 2012), 575.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 225.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

¹² Al-Qur'an, Al-Jumu'ah Ayat 10, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syaamil Quran), 574.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah : 198).¹³

2) Al-Hadist

Terdapat sebuah hadist yang berasal dari riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda yang berbunyi:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث

فيهن البركة: البيع إلى أجل, والمقارضة, وخلط البر

(رواه ابن ماجه عن صه) بالشعير للبيت لا للبيع¹⁴

Artinya: “Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁵

3) Ijma' dan Qiyas

Ijma' ialah persetujuan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang terjadi dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Qiyas menurut bahasa memiliki arti yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sementara menurut istilah yaitu menggabungkan suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya mengenai

¹³ Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 198, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syaamil Quran), 31.

¹⁴ Hadis, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 768.

¹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

hukumnya karena kedua pekerjaan itu ada persamaan sebab yang menjadikan sama hukumnya.¹⁶

Diperbolehkannya melakukan *mudharabah* juga didasarkan pada *ijma'*. Terdapat suatu riwayat yang berasal dari sahabat Rasulullah yaitu mereka memberikan harta anak yatim sebagai *mudharabah* kepada orang yang dianggap sebagai *mudharib*. Dan tidak terdapat satu orang pun yang tidak menyetujui bahwa hal tersebut dianggap sebagai suatu *ijma'*.

Beberapa ulama juga mendasarkan *mudharabah* ini diqiyaskan pada suatu kegiatan *musaqah*, yaitu mengambil upah untuk menyiram tanaman.¹⁷ Jika dilihat melalui sisi kebutuhan umat manusia, terdapat manusia kaya dan miskin, dan ada pula orang yang memiliki harta namun tidak ahli untuk memproduktifkannya dan terdapat juga orang yang tidak mempunyai harta yang cukup tetapi dapat memproduktifkan harta tersebut. Didasarkan atas hal tersebut maka syariat memperbolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak bisa memperoleh manfaatnya.

c. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Muhammad menjelaskan terdapat 2 jenis akad *mudharabah* yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah yaitu akad *mudharabah* di mana adanya kebebasan yang diberikan kepada pengelola dari si pemilik dana untuk bebas mengelola kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Pada aplikasinya di bank syariah, penerapan akad ini adalah untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu adanya persyaratan tertentu dari pemodal kepada pengelola dalam menjalankan usahanya, baik yang berhubungan dengan cara, tempat, atau objek investasinya.¹⁸

¹⁶ Asrowi, "Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam," *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, no. 1 (2018): 35.

¹⁷ Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 75.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 310.

Pada Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* menyebutkan bahwa *mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha.¹⁹

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Beberapa syarat wajib dan rukun atas berlangsungnya akad *mudharabah* yaitu:²⁰

1) Pelaku Akad (pemilik modal dan pengelola modal)

Di antara pemilik modal ataupun pengelola usaha haruslah seseorang yang memiliki kemampuan dalam bertindak hukum.

2) Objek akad *mudharabah* (harta dan kerja)

Harta merupakan beberapa jumlah uang yang disediakan si pemilik modal untuk diberikan kepada pihak pengelola untuk diinvestasikan dalam kegiatan *mudharabah*. Sedangkan yang dimaksud kerja dapat berupa keahlian atau keterampilan yang dimiliki pengelola dalam menjalankan suatu usaha.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)

Yang dimaksud persetujuan kedua belah pihak yaitu antara si pemilik modal dan pengelola usaha merasa rela. Di sini pemodal menyetujui sebagai penyedia dana, sedangkan si pengelola pun menyetujui perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan ialah ciri khusus yang dimiliki akad *mudharabah* dan tidak terdapat dalam akad *murabahah*. Nisbah adalah imbalan yang diperoleh kedua belah pihak. Di sini *mudharib* memperoleh imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* memperoleh imbalan atas kontribusi modalnya.²¹

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*

²⁰ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 45.

²¹ Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 76-77.

e. Pembatalan *Mudharabah*

Pembatalan akad *mudharabah* dapat terjadi jika terdapat beberapa perkara sebagai berikut:

- 1) Adanya syarat *mudharabah* yang tidak terpenuhi. Apabila terdapat syarat *mudharabah* yang tidak terlaksanakan tetapi modal telah ada di tangan pengelola dan telah digunakan, maka pihak pengelola tetap memperoleh sebagian dari keuntungan. Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dipertanggungjawabkan oleh pemodal karena posisi si pengelola hanyalah sebagai buruh dan berhak menerima imbalan berupa upah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, kecuali jika disebabkan karena kesalahannya.
- 2) Pengelola modal dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya dalam menjalankan usaha atau pengelola modal membuat suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan akad. Maka jika terjadi seperti itu, pengelola usaha diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian.
- 3) Jika salah seorang pemodal meninggal dunia, akad *mudharabah* dianggap batal. Pihak pengelola modal tidak diperkenankan lagi mengelola modal *mudharabah*. Apabila pengelola tahu bahwa pemodal meninggal dunia dan masih tetap mengelola modal tersebut tanpa adanya izin dari para ahli warisnya, maka pengelola wajib menjamin akan mengembalikan modal tersebut, dan jika modal yang dikelola mendapat keuntungan, keuntungan tersebut tetap dibagi dua.²²

f. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

Mudharabah memiliki beberapa manfaat diantaranya:

- 1) Bank syariah otomatis mengalami kenaikan bagi hasil apabila keuntungan yang didapat nasabah meningkat.
- 2) Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread* karena tidak diharuskan untuk membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, melainkan sesuai dengan pendapatan atau hasil dari usaha.

²² Hendi, *Fiqh Muamalah*, 142-143.

- 3) Nasabah tidak diberatkan karena pengembalian pokok pembiayaan *mudharabah* disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah.
- 4) Dalam hal ini bank syariah akan selektif dalam memilih usaha yang akan diberi pembiayaan yaitu usaha yang halal dan aman serta dirasa akan menghasilkan keuntungan, karena bagi hasil didapatkan dari keuntungan tersebut.
- 5) Bagi hasil di *mudharabah* tidak sama dengan bunga di mana bank akan menagih nasabah pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, walaupun rugi sekalipun. Bank syariah tidak berdasarkan prinsip seperti itu. Selain memiliki manfaat, *mudharabah* juga memiliki beberapa risiko yaitu:
 - 1) *Side streaming*, nasabah tidak mengelola dana pembiayaan sesuai yang sudah disebutkan di akad/perjanjian.
 - 2) Nasabah lalai dan sengaja melakukan kesalahan.
 - 3) Tidak jujurnya nasabah dalam menyebutkan jumlah keuntungan yang sebenarnya didapatkan.²³

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 97-98.

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁵

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

1) Fungsi Bank Syariah

Tiga fungsi paling utama yang dimiliki oleh perbankan syariah yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberi pelayanan jasa.²⁶

a) Penghimpunan dana masyarakat

Menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah yang memiliki dana lebih merupakan fungsi yang dimiliki bank syariah. Penghimpunan dana oleh perbankan syariah dapat berupa titipan dengan akad *wadiah* dan berupa kegiatan investasi dengan akad *mudharabah*.

Bank syariah dipercayai masyarakat untuk menyimpan uang mereka dan menginvestasikannya. Masyarakat pemilik dana lebih menitipkan uang tersebut di bank syariah, dan ada pula yang menginvestasikannya. Setelah itu nasabah akan memperoleh bagi hasil dalam bentuk *return* atas harta atau uang yang diinvestasikannya. Besarnya *return* tergantung

²⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 39-43.

pada kebijakan dan hasil yang diperoleh masing-masing bank syariah.

b) Penyaluran dana kepada masyarakat

Fungsi lain yang dimiliki bank syariah ialah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dengan memenuhi syarat yang berlaku, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank. Selanjutnya, bank berhak mendapatkan *return* atas dana yang disalurkan tersebut. *Return* tersebut tergantung pada akad yang digunakan.

c) Pelayanan jasa

Pelayanan jasa oleh bank syariah memiliki tujuan untuk membantu masyarakat menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa oleh bank syariah diantaranya yaitu pengiriman uang atau *transfer*, jasa penagihan surat berharga, jasa pemindahbukuan, kliring, garansi bank, inkaso, *letter of credit* dan lainnya. Bank syariah akan mendapat keuntungan berupa *fee* atas pelayanan jasa tersebut.²⁷

2) Tujuan Bank Syariah

Bank syariah berdiri sebagai upaya untuk berkembangnya jasa-jasa dan produk-produk perbankan yang sejalan dengan prinsip syariat Islam, selain untuk mengharap ridha Allah juga untuk mencapai kemaslahatan dalam bidang ekonomi.²⁸

Bank syariah berkewajiban mendukung kegiatan investasi dan bisnis yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan selama aktivitas tersebut tidak menyalahi ajaran Islam. Bank syariah ada untuk membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 3 tentang perbankan syariah, tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁹

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 39-43.

²⁸ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 17.

²⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

c. Akad-Akad Bank Syariah

Terdapat enam jenis pola akad yang dapat diterapkan dalam operasional bank syariah. Diantaranya yaitu:³⁰

1) Akad Pola Titipan (*Wadiah*)

Wadiah dapat diartikan sebagai penitipan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu ataupun badan hukum, dan wajib dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun itu atas keinginan si penitip.

a) *Wadiah yad Al-Amanah*

Wadiah yad Al-Amanah adalah suatu titipan dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diwajibkan untuk menjaga dengan amanah barang yang dititipkan dan tidak diperkenankan untuk menggunakan atau mememanfaatkannya kecuali atas izin penitip dan wajib mengembalikannya.

b) *Wadiah yad Dhamanah*

Wadiah yad Dhamanah merupakan akad yang dilakukan oleh orang pertama sebagai penitip dan orang kedua sebagai penerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan untuk menggunakan barang yang dititipkan dengan syarat wajib mengembalikan barang dalam keadaan utuh.

2) Akad Pola Pinjaman (*Qardh*)

Akad dalam bentuk pinjaman yang terdapat dalam bank syariah hanyalah akad *qardh* dan turunannya yaitu *qardhul hasan*. *Qardh* merupakan meminjamkan tanpa mengharap imbalan.³¹

3) Akad Pola Bagi Hasil

a) *Musyarakah*

Musyarakah ialah akad bagi hasil antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha di mana modal didapatkan dari keduanya. Pembagian keuntungan dibagi antara mereka sesuai persetujuan yang ditentukan sebelumnya.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 41-110.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 131.

b) *Mudharabah*

Mudharabah yaitu bentuk akad perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dalam rangka kerja sama suatu bisnis. Modal dikeluarkan oleh satu pihak sebesar 100% yaitu pihak *shahibul maal*, dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha dan biasa disebut dengan *mudharib*. Pembagian hasil dari keuntungan usaha tersebut diperhitungkan berdasarkan nisbah yang disetujui.

4) Akad Pola Jual Beli

a) *Murabahah*

Murabahah ialah bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu, di mana penjual memberi tahu harga pembelian barang kepada calon pembeli lalu menjualnya kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.³²

Penerapan akad ini di perbankan syariah yaitu bank sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli. Bank syariah menyediakan barang yang diinginkan nasabah yang didapatkan dari *supplier*, lalu pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan bank syariah.

b) *Salam*

Salam adalah jual beli dengan pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan di kemudian hari. Pembiayaan *salam* diterapkan pada bank syariah untuk pembiayaan pada sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan.

c) *Istishna'*

Istishna' merupakan suatu kegiatan pemesanan kepada suatu perusahaan untuk membuat barang tertentu. *Istishna'* adalah jual beli dengan pemesanan yang hampir sama dengan akad *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang diperbolehkan syariah.

³² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

5) Akad Pola Sewa

a) *Ijarah*

Ijarah merupakan suatu bentuk kontrak di mana bank syariah meminjamkan barang kepada nasabah sebagai pihak penyewa barang, biaya penyewaan dapat ditentukan oleh kedua belah pihak. Dapat dikatakan bahwa *ijarah* ialah transaksi sewa-menyewa suatu barang maupun upah-mengupah suatu jasa.³³

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan akad sewa antar pemilik aset tetap dengan penyewa, pada akhir periode akad, pihak penyewa diberikan hak opsi untuk memilih apakah akan membeli objek sewa pada saat berakhirnya masa sewa atau tidak.

6) Akad Pola Lainnya

a) *Wakalah*

Wakalah merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak di mana pihak pertama menyerahkan amanat kepada pihak kedua, dan pihak yang lainnya menjalankan amanat sesuai keinginan pihak yang mewakilkan.

Dalam aplikasinya, bank syariah bertindak sebagai penerima amanat yang memperoleh kewenangan dari pihak nasabah untuk mewakili urusannya.

b) *Kafalah*

Kafalah yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.³⁴ Penjamin memperoleh imbalan tertentu dari pihak yang dijamin.

Untuk pengaplikasiannya di bank syariah, *kafalah* adalah produk jasa yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan garansi kepada bank untuk melakukan pekerjaan atas perintah pemberi kerja.

³³ Gita Danuprata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 73.

³⁴ Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 247.

c) *Hawalah*

Hawalah yaitu pengalihan utang atau piutang dari pihak yang berhutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya.

d) *Rahn*

Rahn adalah bentuk kesepakatan dengan melakukan pemberian barang sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Penerima kekuasaan dapat memperoleh imbalan tertentu dari pemberi amanah atas jasanya.

e) *Sharf*

Sharf adalah pelayanan jasa bank syariah untuk pertukaran mata uang. *Sharf* berarti transaksi jual beli antar mata uang.

f) *Ujr*

Dalam bank syariah akad *ujr* dapat diterapkan untuk produk-produk jasa keuangan bank syariah, contohnya untuk penggunaan ATM, penggajian penyewaan *safe deposit box*, dan lain-lan.

d. Produk dan Jasa Bank Syariah

1) Produk Pendanaan atau Penghimpunan

a) Pendanaan dengan Prinsip *Wadiah*

(1) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* merupakan produk pendanaan bank syariah dalam bentuk simpanan yang berupa rekening giro.

(2) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* ialah produk bank syariah dalam bentuk simpanan berupa rekening tabungan.³⁵

b) Pendanaan dengan Prinsip *Qardh*

Prinsip *qardh* yaitu bank syariah berperan menjadi penerima pinjaman dari nasabah pemodal. Di sini bank syariah dapat mengelola dananya untuk kegiatan produktif dalam rangka mendapatkan keuntungan. Nantinya nasabah mendapatkan kembali seluruh dananya sewaktu-waktu.

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 112.

c) Pendanaan dengan Prinsip *Mudharabah*(1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan penyimpanan dana oleh nasabah yang kemudian dikelola oleh bank guna mendapat keuntungan yang berbasis sistem bagi hasil. Tabungan *mudharabah* ini dapat ditarik kapan saja.³⁶

Muhammad menyebutkan terdapat 2 jenis tabungan *mudharabah* yaitu Tabungan berjangka dan tabungan khusus. Tabungan *mudharabah* berjangka disebut juga dengan deposito biasa. Tabungan ini diperuntukkan seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan lain-lain. Tabungan *mudharabah* khusus atau *special investment* ini secara khusus akan disalurkan untuk usaha atau proyek tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah*.³⁷

Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁸

(2) Deposito *Mudharabah*

Deposito merupakan simpanan yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Hanya dapat dilakukan saat tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank.³⁹

³⁶ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

³⁷ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005), 92.

³⁸ Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), 153.

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ayat 22 bahwa deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁴⁰

2) Produk Pembiayaan atau Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli

Jual beli ialah suatu bentuk transaksi yang dilaksanakan penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa sebagai objeknya. Prinsip jual beli diterapkan dalam bank syariah untuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, dan *salam*.⁴¹

(1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan jual beli barang dengan harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁴² Dalam hal ini, bank syariah membeli barang sesuai keinginan nasabah kemudian lalu kembali dengan harga yang lebih tinggi sesuai margin keuntungan yang telah ditentukan. Nasabah dapat menyicil dalam membayar barang tersebut.

(2) Pembiayaan *Salam*

Salam ialah kegiatan jual beli ketika objek yang diperjualbelikan belum tersedia, atau bisa disebut juga sebagai akad jual beli barang pesanan yang pembayarannya pada saat awal terjadinya akad dan objek diserahkan pada akhir perjanjian.⁴³

(3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' ialah kegiatan pemesanan barang atau komoditas tertentu kepada

⁴⁰ Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 135.

⁴² Gita Danuprata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, 73.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 153.

perusahaan untuk kemudian diberikan kepada pembeli/pemesan. *Istishna'* adalah jual beli dengan sistem pemesanan yang hampir sama dengan akad *salam*. Pembiayaan *istishna'* bank syariah dapat diperuntukkan pembiayaan manufaktur dan konstruksi.⁴⁴

b) Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha antara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian yaitu nasabah dan bank syariah. Pembagian hasil usaha ditetapkan dengan persentase yang disepakati oleh seluruh pihak.

Pembiayaan dengan pola bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dapat memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah. Contohnya yaitu untuk pendirian suatu usaha atau bisnis rumah makan, usaha toko kelontong, usaha bengkel dan lain-lain. Dengan menggunakan pola bagi hasil, kedua pihak akan diuntungkan. Pihak nasabah akan terpenuhi kebutuhan modal kerjanya, sementara pihak bank syariah akan mendapatkan sebagian keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan nasabah.⁴⁵

c) Prinsip Sewa

Pada umumnya kebutuhan investasi dengan biaya yang tinggi dan diproduksi dalam waktu yang lama tidak menggunakan sistem bagi hasil karena risiko yang terlalu tinggi dan tidak terjangkaunya kebutuhan modal. Kebutuhan pembiayaan investasi yang seperti itu dapat dilakukan dengan pembiayaan dengan pola sewa menggunakan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*. Contohnya yaitu untuk pembiayaan kapal, pesawat terbang, dan sejenisnya.

3) Produk Jasa Perbankan

Beberapa pola lain yang diterapkan pada produk jasa yang dilakukan oleh perbankan syariah pada

⁴⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 99.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 95-96.

dasarnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang tidak mencari untung, melainkan memberikan fasilitas pelayanan untuk nasabah. Bank syariah sebagai penyedia jasa hanya membebaskan biaya administrasi saja.

Contoh jasa perbankan syariah yaitu dana talangan menggunakan akad *qardh*, anjak piutang dengan akad *hiwalah*, L/C atau inkaso atau kliring menggunakan akad *wakalah*, jual beli valuta asing (*sharf*), gadai dengan akad *rahn*, *payroll* dapat menggunakan akad *ujr* maupun *wakalah*, dan bank garansi menggunakan akad *kafalah*.

e. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Berikut adalah perbandingan yang terdapat antara bank syariah dan bank konvensional.⁴⁶

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Pembiayaan diperuntukkan usaha yang halal dan dirasa menghasilkan keuntungan.	Investasinya tidak memikirkan halal dan haramnya, hanya mementingkan keuntungan dari usaha yang dibiayai.
<i>Return</i> yang diterima ataupun dibayar berasal dari bagi hasil sesuai prinsip syariah.	<i>Return</i> yang dibayarkan pada nasabah maupun yang diterima dari nasabah menggunakan perangkat bunga.
Kesepakatan dibuat berdasarkan akad yang tidak bertentangan dari syariah Islam.	Kesepakatan dibuat mengguakan hukum positif.
Tujuan pembiayaan bukan hanya mencari untung namun juga untuk mencari kesejahteraan.	Tujuan pembiayaan hanya untuk mendapatkan untung dari dana yang dipinjamkan.
Bank syariah dan nasabah merupakan mitra kerja.	Bank dengan nasabah hanya sebagai sebagai kreditur dan debitur. ⁴⁷

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 38.

Dewan pengawas meliputi Bank Indonesia, Bapepam, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komisaris, dan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI).	Dewan pengawas hanya terdiri dari Bank Indonesia, Komisaris, dan Bapepam.
Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara musyawarah melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan membahas pemikiran Adiwarman Karim tentang akad *mudharabah* dalam perbankan syariah. Namun sebelumnya, sudah ada penulis lain yang melakukan penelitian yang membahas tentang akad *mudharabah*, yaitu:

1. Skripsi berjudul “Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui *Mudharabah* Menurut Muhammad Syafi’i Antonio” disusun oleh Putri Fadillah.

Fokus penelitian tersebut yaitu konsep penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharabah* perspektif Muhammad Syafi’i Antonio. Penelitian tersebut termasuk ke dalam jenis penelitian studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penghimpunan dana menurut Syafi’i merupakan uang tunai yang terdapat di bank syariah yang berasal dari nasabah. Penghimpunan dana yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga ini dianggap sebagai alat perbankan syariah untuk mengatasi berbagai macam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Syafi’i memiliki suatu konsep pembiayaan dengan sistem investasi yang menggunakan akad *mudharabah*. Konsep dari pembiayaan yang ditawarkannya sesuai dengan hukum Islam yang memberikan peluang melakukan ijtihad dalam bidang yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dari Syari’ah Islamiyah.⁴⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu tokoh yang dipilih sebagai bahan

⁴⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 34.

⁴⁸ Putri Fadillah, “Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui *Mudharabah* Menurut Muhammad Syafi’i Antonio” (skripsi, UIN Raden Fatah, 2019).

penelitian yaitu Muhammad Syafi'i Antonio dan Adiwarmam Karim.

2. Jurnal berjudul “Penerapan Prinsip *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah” disusun oleh Khudari Ibrahim.

Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana aturan-aturan dari prinsip *mudharabah* perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan bagaimana aplikasi *mudharabah* dalam perjanjian di perbankan syariah.

Hasil penelitian tersebut adalah menurut perspektif hukum Islam pengaturan *mudharabah* merupakan salah satu prinsip syariah yang mengacu pada literatur klasik sejalan dengan pemikiran ulama-ulama yang didasarkan pada kondisi atau situasi masing-masing yang bercorak tradisional. Sementara pada pengaturan *mudharabah* pada zaman modern telah mengalami perkembangan. Yaitu menjadi bagian dari produk bank syariah yang dilengkapi dengan peraturan mengenai jaminan atau agunan yang terdapat dalam akad *mudharabah* yang disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Aturan-aturan *mudharabah* ditinjau dari hukum positif dapat dilihat pada Undang-Undang perbankan syariah yang kemudian diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia. Aturan pelaksanaannya yaitu dengan pembentukan Komite Perbankan Syariah. Pada pengaplikasian *mudharabah* di perbankan syariah dapat ditemukan syarat tambahan tentang asuransi yang tidak dapat ditemukan pada peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional.⁴⁹

Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terlihat di jenis dan pendekatan penelitian. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penelitian tersebut membahas pengaturan *mudharabah* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas akad *mudharabah* menurut pemikiran tokoh.

3. Jurnal berjudul “Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia” disusun oleh Sri Abidah Suryaningsih.

Yang menjadi fokus penelitian adalah deskripsi mengenai makna yang terkandung dalam akad *mudharabah*, makna bank syariah dan pengaplikasian akad *mudharabah* di

⁴⁹ Khudari Ibrahim, “Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 2, no. 4 (2014).

perbankan syariah. Penelitian tersebut merupakan analisis terhadap kajian teori.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad *mudharabah* dapat terlaksana apabila terdapat *shahibul mal*, pihak *mudharib*, adanya obyek yang dikerjakan, dan adanya perjanjian pembagian nisbah antara pihak pemilik modal dan juga pengelola modal. Ciri-ciri yang terdapat dalam perbankan syariah meliputi bebas dari riba, memberikan pelayanan untuk keperluan masyarakat dan merealisasikan sasaran socio-ekonomi Islam, bersifat menyeluruh, dan adanya penerapan prinsip bagi hasil dengan tidak adanya keteraksaan. Sementara untuk penerapan *mudharabah* yang dilakukan di perbankan syariah di Indonesia mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu tujuan transaksi adalah untuk pembiayaan, pihak pengelola disebut dengan *mudharib*, bagi hasil keuntungan berdasarkan *revenue sharing*, dapat berubahnya ketentuan nisbah bagi hasil selama perjanjian berlangsung dan ditetapkan pada awal dibuatnya akad.⁵⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah membahas tentang penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah. Perbedaannya terletak pada penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan pada pemikiran tokoh.

4. Skripsi berjudul “Analisis Terhadap Pemikiran Adiwarmar Karim tentang Konsep Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam” ditulis oleh Mustafa Kamal.

Fokus penelitian tersebut adalah pemikiran Adiwarmar Karim tentang konsep akad *Mudharabah* ditinjau dari ekonomi Islam. Sama seperti penelitian yang sedang dilakukan, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Adiwarmar Karim menjelaskan *mudharabah* adalah perjanjian atau kerja sama atas dasar kepercayaan yang mementingkan kejujuran dan mementingkan keadilan, seluruh pihak dalam perjanjian ini diharuskan untuk menjaga kejujuran, adanya kecurangan akan membuat berlangsungnya akad *mudharabah* menjadi rusak dan menyimpang dari

⁵⁰ Sri Abidah Suryaningsih, “Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Ekonomika-Bisnis* 4, no. 1 (2013).

ajaran Islam. Dilihat dari ekonomi Islam, pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah* memiliki sikap dan tindakan yang sejalan dengan ajaran dalam agama Islam agar tidak terdapat pihak yang *terzholimi* dan *dizholimi*.⁵¹

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah fokus penelitiannya. Penelitian tersebut meneliti *mudharabah* perspektif Adiwarmar Karim yang dikaitkan dengan perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas dasar pemikiran Adiwarmar tentang akad *mudharabah* serta penerapannya di perbankan syariah.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan atau Perbedaan Penelitian
1.	Putri Fadillah	Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui <i>Mudharabah</i> Menurut Muhammad Syafi'i Antonio	Studi Pustaka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syafi'I memiliki konsep pembiayaan dengan sistem investasi yang menggunakan akad <i>mudharabah</i> . Konsep dari	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dan pemikiran tokoh dan membahas mengenai akad <i>mudharabah</i> . Perbedaannya terletak pada tokoh yang diteliti.

⁵¹ Mustafa Kamal, "Analisis Terhadap Pemikiran Adiwarmar Karim tentang Konsep Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam" (skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

				<p>pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam yang memberikan peluang melakukan ijtihad di bidang yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dari Syari'ah Islamiyah.</p>	
2.	Khudari Ibrahim	Penerapan Prinsip <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah	Penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan	Pengaturan <i>mudharabah</i> perspektif hukum Islam adalah salah satu prinsip syariah	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai akad <i>mudharabah</i> dalam perbankan syariah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas

				<p>yang mengacu pada literatur klasik sejalan dengan pemikiran ulama yang didasarkan pada kondisi atau situasi masing-masing yang bercorak tradisional. Aturan prinsip <i>mudharabah</i> ditinjau dari hukum positif dapat dilihat dalam Undang-Undang perbank an syariah yang kemudian diperjela</p>	<p>pengaturan prinsip <i>mudharabah</i> prespektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas akad <i>mudharabah</i> perspektif tokoh.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>s oleh Peraturan Bank Indonesia. Pengaturan pelaksanaannya yaitu dengan pembentukan Komite Perbankan Syariah.</p>	
3.	Sri Abidah Suryaningih	Apikasi <i>Mudharabah</i> dalam perbankan Syariah di Indonesia	Studi Pustaka	<p>Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan penerapan <i>mudharabah</i> di perbankan syariah Indonesia mempunyai ciri-ciri yang meliputi tujuan transaksi untuk pembiayaan,</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama merupakan studi pustaka yang meneliti mengenai penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam perbankan syariah.</p>

				<p>pengelola usaha disebut <i>mudharabah</i>, bagi hasil menganut konsep <i>revenue sharing</i>, dan pembagian nisbah bagi hasil dapat berubah perjanjian berlangsung yang dibuat dalam akad di awal periode kontrak.</p>	
4.	Mustafa Kamal	Analisis Terhadap Pemikiran Adiwarmanto Karim tentang Konsep Akad <i>Mudharabah</i> dalam Perspektif Ekonomi	Studi Pustaka	Adiwarmanto memberi penjabaran <i>mudharabah</i> merupakan perjanjian	Persamaannya yaitu sama-sama jenis penelitian kepustakaan dan pemikiran tokoh. Yang menjadi perbedaan yaitu dalam penelitian ini membahas

		Islam	kepercayaan yang mementingkan tingkat kejujuran menjunjung keadilan. Pihak yang ada dalam <i>mudharabah</i> diwajibkan memiliki sikap serta tindakan yang sejalan dengan ajaran Islam supaya tidak terdapat pihak yang terzholimi dan dizholimi.	<i>mudharabah</i> perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu membahas dasar pemikiran tokoh tentang akad <i>mudharabah</i> dan penerapannya dalam perbankan syariah.
--	--	-------	--	--

C. Kerangka Berfikir

Salah satu dari banyaknya akad yang diterapkan pada perbankan syariah adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* dapat diaplikasikan pada produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana bank syariah. Dalam penghimpunan dana, *mudharabah* dapat digunakan pada produk deposito dan tabungan. Nasabah mempercayai bank syariah untuk menyimpan dan mengelola dana yang dimilikinya. Untuk produk penyaluran dana, *mudharabah* dapat digunakan untuk produk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerja sama antara bank syariah dan juga nasabah, bank syariah mempersiapkan modal 100% untuk kemudian dikelola oleh nasabah yang ingin mendirikan suatu usaha. Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

Namun faktanya, masih cukup banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami akad *mudharabah*, baik dari segi teori maupun penerapannya di perbankan syariah. Hal tersebut dapat diketahui dari persentase penggunaan akad perbankan syariah yang menunjukkan bahwa penggunaan akad *mudharabah* hingga saat ini hanya mencapai angka 3,07%.⁵² Dalam permasalahan ini, masyarakat memerlukan penjelasan secara detail untuk memahami akad *mudharabah* sehingga persentase penggunaan akad *mudharabah* dapat meningkat.

Terdapat banyak tokoh ekonomi Islam yang memiliki pemikiran tentang akad *mudharabah*, salah satunya yaitu Adiwarman Karim. Ia memberikan penjelasan bahwa *mudharabah* merupakan perjanjian antara dua pihak, satu pihak bertindak selaku pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modal yang dimilikinya untuk kemudian dikelola oleh pihak kedua, yaitu si pelaku usaha. Adiwarman juga menjelaskan bahwa modal *mudharabah* tidak diperkenankan dalam bentuk barang melainkan harus dalam bentuk uang tunai.

Tentunya, Adiwarman memiliki landasan atau dasar pemikiran dalam menuangkan penjelasannya tentang akad *mudharabah*. Adiwarman juga mempunyai penjelasan tentang bagaimana akad *mudharabah* diterapkan di perbankan syariah. Dapat dipastikan bahwa dalam pemikirannya tersebut, dapat ditemukan relevansi dari pemikirannya tersebut dengan konteks kekinian.

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, “*Snapshot Perbankan Syariah Desember 2020*” Maret 17, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Desember-2020.aspx>

Dari penjelasan penerapan akad *mudharabah* yang dikemukakan oleh Adiwarmam tersebut, dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas keungan menggunakan akad *mudharabah* di kehidupan sehari-hari, baik yang dilakukan langsung antara dua orang maupun menggunakan perbankan syariah sebagai intermediasinya. Sehingga diharapkan penggunaan akad *mudharabah* pada perbankan syariah dapat meningkat.

Melihat pemikiran di atas, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berfikir

